

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial secara menyeluruh, serta bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi ini dikemukakan oleh *World Health Organization* (WHO) yang mana menjadi acuan global dalam berbagai kebijakan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan tidak hanya menyangkut tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup keseimbangan mental dan sosial agar seseorang dapat menjalani kehidupan yang produktif. Dengan demikian, kesehatan menjadi salah satu hak esensial yang harus dijamin keberlangsungannya bagi setiap individu. Setiap individu dapat mengalami gangguan kesehatan. Kesehatan yang terganggu akan berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas hidup seseorang, yang pada akhirnya juga akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan *promotif*, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif*. Dalam mendukung upaya tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peranan penting. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peranan penting dalam aspek pelayanan kefarmasian adalah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, apotek termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalankan fungsi pelayanan kefarmasian, seperti pengadaan, penyimpanan, peracikan, dan penyerahan obat kepada masyarakat. Selain itu, Apotek juga berperan dalam pelayanan informasi dan edukasi obat, serta membantu memastikan penggunaan obat yang aman, tepat, dan rasional sehingga dapat mendukung keberhasilan terapi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam menjalankan fungsi tersebut, peran apoteker menjadi sangat vital karena apoteker bertanggung jawab secara langsung terhadap mutu pelayanan kefarmasian di apotek.

Pelayanan kefarmasian di apotek dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari risiko penggunaan obat yang tidak rasional, demi menjamin keselamatan pasien (*patient safety*). Lingkup pelayanan mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Seiring dengan perkembangan ilmu dan tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, pelayanan di apotek telah mengalami perubahan paradigma dari sekadar distribusi teknis obat menjadi layanan komprehensif yang berorientasi pada pasien, atau dikenal dengan *pharmaceutical care*.

Dalam penerapan *pharmaceutical care*, apoteker tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pemantauan terapi pasien. Apoteker bertugas memberikan konseling, memantau efek samping obat, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk

menjamin penggunaan obat yang rasional. Kemampuan komunikasi interpersonal dan pemahaman klinis menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan ini. Selain itu, apoteker juga diwajibkan mendokumentasikan seluruh aktivitas pelayanan guna menjamin akuntabilitas dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

Untuk membuktikan legalitas dan kompetensi untuk dapat menjalankan praktik secara profesional di fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, seorang apoteker harus memenuhi sejumlah persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, seorang apoteker wajib memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA) yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker dan lulus uji kompetensi. Selain itu, apoteker juga harus memiliki surat izin praktik apoteker (SIPA) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat agar dapat menjalankan praktik secara legal di fasilitas pelayanan kefarmasian. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Berdasarkan pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, calon apoteker perlu membekali diri secara optimal sebelum terjun langsung ke dunia praktik. Salah satu bentuk pembekalan tersebut adalah melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tugas, fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Selain itu, melalui PKPA, peserta juga diharapkan mampu mengenali berbagai proses kerja serta permasalahan yang mungkin dihadapi dalam praktik sehari-hari, sehingga menjadi bekal penting dalam menjalani profesi secara profesional.

Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan profesi, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA di berbagai apotek yang bekerja sama sebagai mitra pendidikan, salah satunya adalah Apotek Anugerah I Denpasar yang terletak di Jalan Patimura No. 57, Denpasar Utara. PKPA di apotek ini telah dilaksanakan secara luring pada tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025. Melalui kegiatan ini, para calon apoteker diharapkan mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, serta pengalaman nyata dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari dilaksanakannya praktik kerja profesi apoteker di apotek adalah:

1. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membentuk sikap kerja yang profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan sesuai dengan etika profesi apoteker.
3. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di Indonesia.
4. Memberikan gambaran secara nyata kepada calon apoteker mengenai permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari dilaksanakannya praktik kerja profesi apoteker di apotek adalah:

1. Memberikan pengalaman langsung dalam menjalankan kegiatan pelayanan kefarmasian, sehingga mahasiswa lebih memahami penerapan teori di lapangan.
2. Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sesuai peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
3. Meningkatkan rasa percaya diri calon apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.